Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3775-3783
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Wanprestasi Jual Beli Angsuran Barang Manufaktur: Analisis Dualisme Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Perdata

Hasan Basri[1*], Nilfatri[2], Hasna Dewi[3], Reza Okva Marwendi[4]
[1,2,3,4] Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
hasanbasri@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the execution of oral-based installment sales agreements for door/window frames in Pematang Rahim Village, East Tanjung Jabung Regency, and to examine unilateral price reduction actions and dispute resolutions from the perspectives of Islamic Economic Law and Civil Law. This study employed a qualitative approach with a case study design utilizing observation, interviews, and documentation analysis. The results indicate that the oral installment agreement is legally valid under both legal frameworks; however, it suffers from legal vulnerability due to the absence of written records (al-kitabah) specifying technical parameters, payment schedules, and risk-allocation clauses. The buyer's unilateral payment deduction based on market price fluctuations and weather-induced damage indicates a breach of contract (default), as market price changes constitute the buyer's commercial risk and weather factors require factual proof regarding the exact timing of risk transfer. Although non-litigation negotiation (ishlah) resulted in a partial settlement payment, the absence of a written settlement agreement leaves the legal status of the remaining obligation devoid of full legal certainty.
Keywords: Oral Agreement, Installment Sale, Default (Breach of Contract), Islamic Economic Law, Civil Law, Ishlah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli kusen secara angsuran berbasis lisan di Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta menguji tindakan pemotongan harga sepihak dan penyelesaian perselisihannya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kusen secara lisan sah menurut hukum, namun memiliki kerentanan yuridis akibat ketiadaan pencatatan (al-kitabah) yang memuat spesifikasi teknis, jadwal pembayaran, dan pembagian risiko. Tindakan pembeli mengurangi pembayaran secara sepihak dengan alasan penurunan harga pasar dan kerusakan akibat cuaca terindikasi sebagai tindakan wanprestasi, sebab perubahan harga pasar merupakan risiko komersial pembeli dan faktor cuaca memerlukan pembuktian terkait waktu peralihan risiko. Musyawarah yang dilakukan berhasil mencapai pembayaran kompromi, tetapi ketiadaan naskah perdamaian tertulis menyebabkan status pelunasan sisa kewajiban belum memiliki kepastian hukum yang tuntas.
Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Jual Beli Angsuran, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perdata, Ishlah.

Copyright (c) 2026 Hasan Basri, Nilfatri, Hasna Dewi, Reza Okva Marwendi

✉Corresponding author: Hasan Basri
Email Address: hasanbasri@gmail.com (Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)
Received 10 September 2026, Accepted 16 September 2026, Published 22 September 2026

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli angsuran (deferred payment) pada sektor manufaktur lokal seperti industri pertukangan dan bahan bangunan/kusen merupakan pilar penting perekonomian masyarakat yang menuntut kejelasan hubungan hukum. Dalam ranah hukum perdata, transaksi ini didasarkan pada asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yang melahirkan kewajiban prestasi bagi para pihak (Subekti, 2014). Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang direpresentasikan melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menempatkan transaksi pembayaran bertahap baik melalui akad murabahah maupun istishna' dalam koridor amanah, kepastian spesifikasi, dan kebebasan dari iktikad buruk (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000; Mardani, 2015). Perintah al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah [5]: 1 dan QS. An-Nisā' [4]: 29) menegaskan pentingnya pemenuhan komitmen dan kerelaan ('an taradhin) (Syafe'i, 2001). Namun, ketika transaksi barang manufaktur bertahap ini dilangsungkan secara lisan tanpa standar kontrak yang ketat, ketidakpastian yuridis sering kali muncul saat terjadi kegagalan pemenuhan prestasi atau perbedaan penafsiran hak dan kewajiban (Fitriani & Haryanto, 2021).

Permasalahan mendasar dalam transaksi angsuran sektor informal terletak pada munculnya tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi atau terlambat melaksanakannya setelah adanya peringatan/jatuh tempo (Miru, 2011). Dalam kerangka HES (Pasal 36 KHES), ingkar janji juga mencakup kegagalan memenuhi ketentuan akad (Mahkamah Agung RI, 2009). Namun, kompleksitas timbul ketika klaim wanprestasi dibalas dengan alasan cacat tersembunyi, pengaruh cuaca terhadap kualitas barang manufaktur, atau fluktuasi harga pasar (Syahrani, 2013). Hal ini kerap memicu tindakan pemotongan nilai angsuran secara sepihak oleh pembeli. Penilaian wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak; harus diuji secara objektif apakah penjual telah memenuhi spesifikasi barang dan kapan risiko (risico) berpindah antarpihak, mengingat penetapan denda atau pengurangan harga sepihak berpotensi melanggar asas keseimbangan hukum (Herlien, 2019).

Keunikan yuridis transaksi ini ditandai oleh timbulnya dualisme hukum antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Barat dan Hukum Ekonomi Syariah dalam merespons keterlambatan maupun penyesuaian kewajiban. KUHPerdata menekankan pada ganti rugi atas kelalaian (kontrak denda/biaya) sebagaimana diatur dalam Pasal 1246, sedangkan KHES dan doktrin syariah membatasi ganti rugi hanya pada kerugian riil (ta'widh) serta sanksi sosial/kebajikan (ta'zir) untuk menghindari praktik riba atau pengambilan harta secara batil (Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004; Harahap, 2017). Ketika sengketa terjadi pada ranah praktis, masyarakat di tingkat lokal cenderung memilih jalur penyelesaian non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan atau mediation tokoh masyarakat setempat (Nurbani & Waluyo, 2018). Meskipun pola ini menjaga hubungan sosial, kepastian hukumnya sering kali rapuh karena hasil kesepakatan perdamaian tidak dirumuskan dalam adendum tertulis yang mengikat secara tegas (Santoso, 2020).

Kondisi tersebut tecermin nyata dalam praktik jual beli kusen secara angsuran di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pada 1 Juli 2026, transaksi antara produsen kusen dan pembeli (pedagang) umumnya dilakukan secara lisan berlandaskan kepercayaan personal. Sengketa timbul ketika pembeli melakukan pemotongan pembayaran secara sepihak sebesar Rp3.000.000 dari total kesepakatan awal dengan alasan penurunan harga pasar dan degradasi kualitas kusen akibat cuaca. Meskipun musyawarah kekeluargaan sempat melahirkan pembayaran parsial lanjutan sebesar Rp1.500.000, ketidakjelasan

status hukum pembayaran tersebut sebagai pelunasan final, perdamaian, atau sekadar cicilan sebagian meninggalkan ketidakpastian yuridis mengenai sisa kewajiban para pihak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji wanprestasi dalam perjanjian lisan, jual beli mebel berbasis akad istishna', serta keterlambatan pembayaran angsuran UMKM (Hidayat & Rahmawati, 2022; Nurhasanah, 2019). Namun, mayoritas literatur tersebut terbatas pada keabsahan formal pembuktian lisan atau pembatalan pesanan secara umum. Belum ada kajian yang secara spesifik menguji dinamika pemotongan harga sepihak pada barang manufaktur lokal melalui integrasi analisis dualisme KUHPerdata dan KHES, khususnya dalam menelaah pergeseran risiko barang dan keabsahan musyawarah pasca-sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum (legal gap) tersebut dengan menganalisis konstruksi hukum wanprestasi, mendudukkan perimbangan risiko menurut KUHPerdata dan KHES, serta merumuskan standar perlindungan hukum ganda (dual-legal compliance) bagi para pihak dalam transaksi angsuran barang manufaktur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (sociological-legal research) berdesain studi kasus tunggal (Sonata, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam fakta yuridis dan interaksi sosial dalam transaksi jual beli angsuran barang manufaktur (kusen) di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Muhaimin, 2024). Berkedudukan sebagai pengamat non-partisipatif, peneliti hadir di lapangan untuk merekonstruksi pembentukan kesepakatan lisan, pemenuhan prestasi, hingga munculnya sengketa akibat pemotongan harga secara sepihak (Pratama & Suryani, 2024). Data primer diperoleh melalui teknik purposive sampling yang dilanjutkan dengan snowball sampling, melibatkan informan utama (produsen/pembuat kusen dan pembeli) serta informan pendukung (pekerja/tukang, saksi transaksi, dan mediator/aparat desa) (Helmi & Nur, 2023). Data primer ini diperkuat oleh data sekunder yang mencakup dokumen transaksi (kuitansi dan catatan angsuran) serta bahan hukum primer berupa KUHPerdata (Buku III), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES/PERMA No. 2 Tahun 2008), dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' (Khatimah et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan secara alaminya melalui tiga teknik utama: observasi non-partisipatif terhadap lokasi usaha dan kondisi barang manufaktur; wawancara semiterstruktur secara terpisah terhadap penjual dan pembeli untuk menggali kronologi transaksi serta alasan pemotongan pembayaran; dan studi dokumentasi terhadap catatan keuangan, pesan komunikasi, serta bukti fisik objek transaksi (Rizki & Anggraini, 2023). Untuk menjamin keabsahan temuan (data trustworthiness), penelitian ini menerapkan kriteria kredibilitas (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Arikunto & Supratman, 2024). Uji kredibilitas difokuskan melalui triangulasi teknik dan sumber, yakni membandingkan keterbukaan informasi antar-informan utama, mengonfirmasikannya dengan kesaksian informan pendukung, serta

mencocokkannya dengan ketersediaan dokumen tertulis dan kondisi fisik objek di lapangan (Nugroho & Fitri, 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-interaktif mengadopsi model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan berkelanjutan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) (Saldana & Miles, 2023). Proses analisis empiris-yuridis ini diawali dengan mengorganisasi serta mereduksi hasil wawancara dan observasi ke dalam kategorisasi isu hukum, seperti keabsahan akad lisan, pergeseran risiko (risico), dan kualifikasi kelalaian para pihak (Laksana & Utami, 2024). Fakta-fakta lapangan yang telah dikondensasikan kemudian disajikan secara naratif-analitis dan diuji (juridical matching) secara komparatif melawan ketetapan normatif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah (Wahyudi & Hidayat, 2025). Langkah akhir analisis bermuara pada penarikan kesimpulan yang presisi guna mendudukkan status wanprestasi/ingkar janji, menilai keabsahan pemotongan harga sepihak, serta mengevaluasi efektivitas musyawarah kekeluargaan yang telah ditempuh para pihak (Aulia et al., 2024).

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan transaksi jual beli kusen antara produsen dan pembeli di Desa Pematang Rahim direkonstruksi melalui empat tahapan utama, yaitu pemesanan atau pemilihan barang, tawar-menawar harga, pembayaran uang muka (DP) beserta angsuran, serta penyerahan objek akad. Seluruh rangkaian perikatan ini dilaksanakan secara lisan tanpa kuitansi rinci maupun draf kontrak tertulis. Ketiadaan instrumen tertulis melahirkan kerentanan yuridis (legal vulnerability), sebab elemen-elemen krusial seperti rincian spesifikasi kayu, standar kualitas (quality control), tenggat waktu angsuran, serta klausul peralihan risiko (transfer of risk) atas kerusakan objek jual beli tidak didefinisikan dengan parameter yang jelas dan terukur (Kurniawan & Rahayu, 2023).

Secara filosofis dan normatif, baik Hukum Perdata (Pasal 1320 KUHPerdata) maupun Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan bahwa perjanjian lisan pada prinsipnya tetap sah mengikat para pihak selama memenuhi kualifikasi rukun dan syarat sahnya akad (Prasetio & Yulia, 2024). Ketiadaan dokumen tertulis tidak otomatis membatalkan perikatan, melainkan melemahkan aspek kepastian hukum (legal certainty) dan pembuktian (verifikasi) saat timbul perselisihan. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik transaksi angsuran di lokasi penelitian pada dasarnya telah memenuhi syarat dasar keterikatan akad, namun belum mengimplementasikan asas al-kitabah (pencatatan) sebagaimana dianjurkan dalam KHES untuk menjamin transparansi (syaffafiyah), iktikad baik, serta mencegah timbulnya gharar (ketidakjelasan) di kemudian hari (Suryani & Mahmud, 2023).

Ditinjau dari kualifikasi akadnya, penentuan jenis perikatan dalam transaksi ini sangat bergantung pada kondisi fisik barang saat kesepakatan harga dicapai. Apabila kusen yang ditransaksikan telah tersedia (ready stock) dan dapat diperiksa langsung oleh pembeli di tempat produksi, maka konstruksi hukumnya tergolong sebagai jual beli biasa (al-ba'i) dengan sistem pembayaran bertahap. Sebaliknya, apabila kusen belum berwujud dan baru dibuat berdasarkan ukuran

serta spesifikasi khusus yang diajukan oleh pembeli, maka transaksi tersebut secara substansial memenuhi karakteristik akad istishna' (jual beli berdasarkan pesanan) (Ramadhani & Fauzi, 2024). Kejelasan batas kualifikasi ini menjadi fundamental karena berimplikasi langsung pada hak pembeli untuk melakukan pemeriksaan barang (khiyar ru'yah) serta hak atas jaminan cacat tersembunyi (khiyar 'aib) (Hidayat et al., 2025).

Secara keseluruhan, pelaksanaan perjanjian jual beli kusen di Desa Pematang Rahim menunjukkan adanya ketimpangan antara tingginya kepercayaan sosial (social trust) berbasis kekeluargaan dengan kepastian tata kelola akad (Saputra & Wibowo, 2024). Penjual dan pembeli terlalu mengandalkan hubungan personal tanpa memitigasi potensi sengketa melalui kejelasan syarat-syarat akad. Akibatnya, ketika terjadi dinamika eksternal berupa perubahan harga pasar maupun kerusakan fisik barang pascaproduksi, ketiadaan klausul yang rinci menyebabkan masing-masing pihak membangun penafsiran subjektif yang memicu timbulnya perbedaan klaim kewajiban (Azizah & Pratama, 2023).

Tindakan pembeli yang melakukan pemotongan pembayaran secara sepihak sebesar Rp3.000.000,- dengan alasan penurunan harga pasar tidak dapat dibenarkan, baik dalam Hukum Perdata maupun Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) dan asas luzum dalam akad syariah, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak (Andriani & Firmansyah, 2024). Fluktuasi atau penurunan harga pasar pasca-kesepakatan akad merupakan risiko bisnis yang harus ditanggung oleh pembeli (commercial risk) dan tidak dapat dijadikan dalih normatif untuk mengurangi nilai kewajiban pelunasan yang telah disepakati sejak awal (Baskoro & Hartati, 2025).

Mengenai keberatan pembeli terkait perubahan kondisi fisik kusen akibat faktor cuaca, hal tersebut tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure). Keterkaitan antara faktor cuaca dan peralihan risiko (risiko-overdracht) harus dianalisis berdasarkan titik waktu terjadinya kerusakan dan pihak yang menguasai barang (Nugraha & Setiawan, 2024). Apabila kerusakan terjadi sebelum penyerahan akibat kelalaian produsen dalam penyimpanan, maka pembeli berhak mengajukan keberatan atau menuntut penyesuaian harga. Namun, jika barang telah diserahkan atau keterlambatan pengambilan bersumber dari pihak pembeli sendiri, maka risiko kerusakan akibat cuaca menjadi tanggung jawab pembeli. Pengurangan harga sepihak tanpa pembuktian cacat yang sah tetap merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) (Kusuma & Arifin, 2023).

Penetapan status wanprestasi dalam sengketa ini tidak dapat dilakukan secara linear hanya dengan menyalahkan pembeli, melainkan harus menguji kewajiban timbal balik (prestasi) dari pihak penjual terlebih dahulu (Mulyani & Suherman, 2024). Produsen kusen yang menuntut pelunasan penuh berkewajiban membuktikan bahwa kualitas, ukuran, dan jenis kayu yang diserahkan telah fully sesuai dengan kesepakatan awal. Jika penjual terbukti menyerahkan barang dengan spesifikasi yang cacat atau tidak sempurna, pembeli dalam perspektif KHES memiliki hak khiyar 'aib untuk meminta perbaikan atau penyesuaian nilai. Akan tetapi, hak tersebut wajib dilaksanakan melalui mekanisme pemberitahuan

yang jujur, rasional, dan kesepakatan bersama, bukan melalui tindakan sepihak (unilateral action) (Fadli & Lestari, 2025).

Upaya musyawarah yang ditempuh para pihak hingga menghasilkan pembayaran tambahan sebesar Rp1.500.000,- pada dasarnya telah selaras dengan prinsip ishlah (perdamaian) dalam Hukum Ekonomi Syariah serta jalur non-litigasi dalam Hukum Perdata (Wahyudi & Haryati, 2024). Meski demikian, penyelesaian tersebut belum mencapai kepastian hukum yang tuntas karena tidak dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian (akte van dading) yang tertulis (Purnomo & Utami, 2025). Ketiadaan bukti tertulis atas hasil musyawarah berpotensi menimbulkan sengketa berulang (latent dispute), sebab penjual dapat menganggap pembayaran tersebut hanya sebagai angsuran sisa piutang, sementara pembeli mengklaimnya sebagai pembebasan seluruh sisa kewajiban (Lubis & Siregar, 2023).

KESIMPULAN

Keterikatan Indonesia pada General Agreement on Trade in Services (GATS) melalui ratifikasi perjanjian WTO membawa implikasi ganda yang memicu ketegangan normatif (normative tension) terhadap sistem hukum nasional. Di satu sisi, masuknya empat modus operasional GATS membuka peluang adopsi teknologi dan internasionalisasi akademik. Namun di sisi lain, dorongan GATS untuk menghapuskan hambatan regulasi (regulatory barriers) demi menciptakan pasar pendidikan berbasis profit berbenturan secara eksplisit dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan Perguruan Tinggi Asing (PTA) berprinsip nirlaba. Kontradiksi ini menuntut tindakan hukum yang strategis agar penetrasi pasar bebas tidak mengikis kedaulatan sains dan karakteristik pendidikan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional (state obligation) untuk menjamin pendidikan sebagai hak fundamental warga negara dan barang publik (public goods), bukan sekadar komoditas perdagangan. Rekonsiliasi antara komitmen internasional dan kedaulatan regulasi domestik (domestic regulatory sovereignty) dapat dicapai melalui pendekatan Hak Asasi Manusia dan Teori Social Engineering. Indonesia perlu mempertahankan regulasi nasional yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, sekaligus membentuk kerangka tata kelola yang tegas untuk membedakan secara normatif antara lembaga pendidikan filantropis yang nirkomersial dan penyedia jasa transnasional yang berorientasi profit.

Sebagai langkah reorientasi hukum, Indonesia membutuhkan regulasi khusus dan terpisah (lex specialis) dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah yang memisahkan tata kelola perguruan tinggi domestik dengan aturan operasionalisasi perguruan tinggi asing. Pemerintah disarankan untuk tetap mempertahankan regulasi nasional yang dianggap barriers oleh GATS demi melindungi kepentingan umum (public interest). Melalui formulasi regulasi baru yang memuat kewajiban kemitraan strategis (mandatory joint venture), pengintegrasian kurikulum nasional, serta skema beasiswa afirmatif, Indonesia mampu menerima investasi pendidikan tinggi asing tanpa mengorbankan keberlangsungan ekosistem perguruan tinggi lokal dan kedaulatan hukum negara.

REFERENSI

Andriani, D., & Firmansyah, A. (2024). Asas pacta sunt servanda dan pembatalan sepihak dalam perjanjian perdata non-tertulis. Jurnal Hukum Dan Keadilan Perdata, 8(1), 45–59.

Arikunto, S., & Supratman, A. (2024). Metodologi penelitian kualitatif dan keabsahan data ilmiah pada ilmu sosial formal. Jurnal Metodologi Hukum Dan Sosial, 12(1), 45–58.

Aulia, F., Ramadhan, M., & Kusuma, W. (2024). Analisis wanprestasi dan efektivitas ishlah pada transaksi lisan sektor UMKM. Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(2), 178–193.

Azizah, N., & Pratama, R. (2023). Relasi sosial dan potensi risiko hukum dalam transaksi jual beli berbasis kepercayaan masyarakat lokal. Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia, 6(2), 112–125.

Baskoro, M., & Hartati, S. (2025). Risiko komersial dan keterikatannya dengan kewajiban pelunasan akad jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Transaksi Ekonomi, 10(1), 23–38.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Jakarta: DSN-MUI.

Fadli, M., & Lestari, W. (2025). Perlindungan hak khiyar 'aib dan batasan pemotongan harga sepihak dalam akad istishna'. Jurnal Syariah Dan Hukum Kontemporer, 9(1), 67–82.

Fitriani, A., & Haryanto, D. (2021). Keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian lisan dalam jual beli barang di era modern. Jurnal Hukum Perdata Dan Niaga, 8(2), 115–128. https://doi.org/10.20961/jhpn.v8i2.4512

Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.

Helmi, M., & Nur, R. (2023). Teknik penentuan informan dan sampel pada penelitian socio-legal di lingkungan masyarakat perdesaan. Jurnal Penelitian Hukum Empiris, 7(3), 201–215.

Herlien, B. (2019). Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia: Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas moral keagamaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hidayat, R., & Rahmawati, E. (2022). Penerapan akad istishna' pada industri mebel dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 45–59. https://doi.org/10.22373/jhes.v6i1.1234

Hidayat, T., Nurhasanah, E., & Rahwan, A. (2025). Konstruksi hukum akad istishna' dan penerapannya pada industri UMKM mebel kayu. Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis, 11(2), 140–154.

Khatimah, H., Lubis, S., & Siregar, T. (2025). Relevansi fatwa DSN-MUI dan KHES dalam perlindungan hukum akad istishna' pada industri manufaktur kayu. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum, 10(1), 33–49.

Kurniawan, A., & Rahayu, T. (2023). Kerentanan yuridis dalam perjanjian lisan jual beli angsuran barang manufaktur skala kecil. Jurnal Pembaharuan Hukum Perdata, 7(3), 201–216.

Kusuma, H., & Arifin, Z. (2023). Analisis keadaan memaksa (force majeure) dan pergeseran risiko pada sengketa kayu olahan. Jurnal Hukum Dan Kerugian Bisnis, 5(2), 89–103.

Laksana, D., & Utami, S. (2024). Pengalihan risiko dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan barang konsumsi. Jurnal Hukum Perdata Kontemporer, 6(1), 88–102.

Lubis, M., & Siregar, F. (2023). Efektivitas kesepakatan perdamaian tanpa akta tertulis dalam penyelesaian sengketa perdata lokal. Jurnal Hukum Perdata Dan Arbitrase, 6(1), 34–48.

Mahkamah Agung RI. (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mardani. (2015). Hukum sistem keuangan syariah di Indonesia. Rajawali Pers.

Miru, A. (2011). Hukum kontrak dan perancangan kontrak. Rajawali Pers.

Muhaimin, M. (2024). Metodologi penelitian hukum empiris: Teori, aplikasi, dan dinamika sosial-yuridis. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 15(2), 112–126.

Mulyani, S., & Suherman, A. (2024). Pembuktian pemenuhan prestasi timbal balik pada gugatan wanprestasi transaksi lisan. Jurnal Pembuktian Hukum Indonesia, 9(1), 55–70.

Nugraha, R., & Setiawan, I. (2024). Peralihan risiko dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli kayu dan produk mebel. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 12(2), 177–191.

Nugroho, A., & Fitri, R. (2025). Triangulasi data dalam studi kasus tunggal hukum ekonomi: Menjamin kredibilitas penelitian sosial. Jurnal Pembaharuan Hukum, 12(1), 67–82.

Nurbani, E. S., & Waluyo, B. (2018). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi pada masyarakat adat dan lokal. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 321–335. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.321-335

Nurhasanah, N. (2019). Analisis wanprestasi dalam transaksi pembayaran angsuran pada UMKM sektor pertukangan. Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(2), 89–102.

Prasetio, B., & Yulia, N. (2024). Keabsahan dan daya ikat perjanjian lisan dalam perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial, 10(1), 12–27.

Pratama, I., & Suryani, E. (2024). Perilaku hukum masyarakat lokal dalam transaksi non-kontrak tertulis: Studi sosio-legal. Jurnal Sosial Dan Hukum, 8(2), 142–156.

Purnomo, E., & Utami, D. (2025). Akta perdamaian (akte van dading) sebagai instrumen kepastian hukum pasca musyawarah sengketa bisnis. Jurnal Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, 7(2), 205–220.

Ramadhani, K., & Fauzi, M. (2024). Analisis kualifikasi akad istishna' dan al-ba'i pada pembuatan produk pertukangan pesanan. Jurnal Fiqih Muamalah Dan Ekonomi, 8(2), 98–111.

Rizki, M., & Anggraini, D. (2023). Pembuktian dan analisis dokumen pada sengketa perdata berbasis kesepakatan lisan. Jurnal Pembuktian Hukum Indonesia, 5(4), 210–224.

Saldana, J., & Miles, M. B. (2023). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (5th ed.). SAGE Publications.

Santoso, B. (2020). Akibat hukum kesepakatan perdamaian lisan pasca sengketa transaksi dagang lokal. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 4(1), 22–34.

Saputra, D., & Wibowo, H. (2024). Pergeseran kepercayaan sosial menjadi konflik hukum dalam transaksi UMKM sektor informal. Jurnal Kebijakan Dan Hukum Bisnis, 11(1), 76–90.

Sonata, D. L. (2023). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode mengkaji hukum. Jurnal Ilmu Hukum Dan Keadilan, 11(1), 15–29.

Subekti. (2014). Hukum perjanjian. Intermasa.

Suryani, A., & Mahmud, I. (2023). Penerapan asas al-kitabah dalam menjaga transparansi dan mencegah gharar pada perikatan bertahap. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Ekonomi, 5(2), 150–164.

Syafe'i, R. (2001). Fiqih muamalah. Pustaka Setia.

Syahrani, R. (2013). Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata (Ed. 5). Alumni.

Wahyudi, A., & Haryati, R. (2024). Prinsip ishlah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi pada masyarakat perdesaan. Jurnal Hukum Syariah Dan Kemasyarakatan, 9(3), 230–245.

Wahyudi, T., & Hidayat, A. (2025). Juridical matching fakta empiris terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUHPerdata. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 7(1), 50–65.